

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat seperti yang tertuang dalam Undang – undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Artinya Negara berdaulat bahwa keputusan berada tangan rakyat. Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu wujud Negara Indonesia berdaulat adalah adanya pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat bisa menentukan pilihan sendiri berdasarkan kesadaran sebagai warga Negara Indonesia. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pemilihan umum partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena partisipasi masyarakat dalam pemilu yang nantinya akan menentukan siapa pemimpin yang akan datang sebagai contoh yaitu dalam pemilihan kepala negara presiden dan wakil presiden yang selama ini telah dilaksanakan. Semua masyarakat dilibatkan dalam memilih presiden dan wakil presiden mereka untuk kepemimpinan lima tahun yang akan datang. Syarat pemilihan umum yang baik dan bersih yaitu adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, terhindar dari pengaruh jaminan uang (money politic) dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. Oleh karena itu Komisi Pemilihan

Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan upaya serta bekerja sama dengan pemanku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih.

Partisipasi ada beranekaragam, mulai dari yang resmi mengikuti jalur yang telah ditetapkan pemerintah sampai jalur yang tidak resmi. Partisipasi politik memiliki beberapa pengertian yang beragam. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007). Partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat untuk ikut aktif dalam kehidupan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya itu dengan memberikan hak pilihnya (votting) saat pemilihan umum di laksanakan, ikut serta dalam kegiatan kampanye, menghadiri rapat umum (campaign) dan mengadakan pendekatan atau hubungan (contracting) dengan pemerintah, pejabat atau anggota parlemen dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan partisipasi dalam politik. Menurut analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, akhir – akhir banyak di pelajari terutama menyangkut hubungan dengan negara – negara berkembang (Budihardjo, 1994).

Partisipasi politik ialah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu pemikiran yang telah mendasari pemerintahan dan berada ditangan rakyat sehingga partisipasi itu bisa dilaksanakan langsung oleh rakyat (Budihardjo, 1994). Tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah jika masyarakat aktif berpartisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Mayarakat (warga negara) merupakan penentu berhasil atau tidaknya dalam proses pemilu. Karena kekuatan warga negara yang bisa menenukan nasib negara dan bangsa kedepan (Dani Wahyu Rahma, 2010).

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Di suatu pemilu misalnya, partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kepentingan masing – masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan partisipasi politik masing – masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik masyarakat. Wujud dari pemenuhan hak – hak politik adalah adanya kebebasan bai setiap masyarakat untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul menuangkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan ditetapkan dengan Undang – Undang.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi suatu Negara. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum menjadi unsur yang sangat penting dalam demokrasi. Karena pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi maka tidak bisa dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 melibatkan partisipasi dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Terutama bagi para warga negara yang sudah mempunyai hak pilih. Warga negara yang sudah berusia tujuh belas

tahun sudah mempunyai hak pilih. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah menikah dan terdaftar dalam pemilihan. Jadi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih hendaknya menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang dilakukan secara serentak di tahun 2019 ini.

Dalam partisipasi pemilih tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan. Keduanya sama – sama mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Namun dengan adanya pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh ikut berperan serta dalam dunia politik menjadi kepercayaan tersendiri bagi masyarakat bahwa yang sebaiknya berkiprah di dunia politik adalah laki – laki. Menurut pendapat (Rachmah, Komunikasi Politik Media dan demokrasi, 2012) bahwa “Politik identik dengan laki – laki”. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh berkiprah di ranah politik. Sehingga semakin sulit bagi perempuan untuk memperteguh atau memperkuat posisi dan kedudukannya dalam situasi ini. Partisipasi politik perempuan dalam dunia politik menunjukkan keberadaan perempuan dibidang politik. Membahas tentang partisipasi politik lebih menarik yaitu tentang partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang difokuskan pada kelompok jama’ah pengajian aisyiyah Kecamatan Jetis dan jama’ah pengajian muslimat Kecamatan Bungkal. Anggota kelompoknya mayoritas sudah mempunyai hak pilih.

Kegiatan kelompok jama’ah pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan jama’ah pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal merupakan perkumpulan

masyarakat yang berbasis pada kegiatan keagamaan. Kegiatan pengajian tersebut digunakan masyarakat sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT, tetapi pada saat tertentu bisa digunakan sebagai media untuk kepentingan tertentu. Pada saat menjelang pemilihan umum bisa digunakan menjadi tempat untuk bersosialisasi pasangan calon yang akan mencalonkan diri untuk memperoleh suara. Dengan adanya fenomena seperti ini harus dibutuhkan sikap cerdas dari masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam menentukan pilihan yang terbaik dan sekiranya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin. Sehingga bisa mewujudkan Negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Partisipasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Study Perbandingan terhadap Jama’ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama’ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tingkat perbandingan partisipasi politik pemilih perempuan jama’ah pengajian aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama’ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019?

### C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui tingkat perbandingan partisipasi politik pemilih perempuan jama'ah pengajian aisyiyah Kecamatan Jetis dan jama'ah pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

### D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terutama jama'ah pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan jama'ah pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk bahan pertimbangan meningkatkan partisipasi politik.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan study perbandingan bagi penelitian selanjutnya serta dalam melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya untuk membahas topik yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Partisipasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Presiden Tahun 2019 study perbandingan terhadap jama'ah pengajian aisyiyah

Kecamatan Jetis dan jama'ah pengajian muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam menambah kajian maupun menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian dengan objek yang serupa.

c. Bagi Perempuan

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan perempuan jama'ah pengajian aisyiyah Kecamatan Jetis dan jama'ah pengajian muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo khususnya, terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pada judul penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan perlu diuraikan penegasan istilah yang ada didalam judul sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan bentuk kewenangan yang telah diberikan kepada partai politik maupun perseorangan dari rakyat untuk mewakili dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Puspitaningrum, 2009)

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 2008, pemilihan umum adalah pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil didalam negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Diperlukan instrumen dan metode pelaksanaan pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

## 2. Partisipasi Politik

Secara bahasa partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan. Partisipasi merupakan hal yang sangat penting bagi kemandirian dan pembagunan warga negara. Melalui partisipasi, individu mampu membedakan antara persoalan pribadi maupun persoalan yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi mereka yang berkuasa (mempunyai kekuasaan tinggi) akan lebih bisa menguasai semua orang untuk memenuhi pemuasan kebutuhan dan kepentingan pribadi mereka.

Dalam (Nasiwan, 2012) Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) mengatakan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan yang dilakukan warga negara untuk bertindak sebagai pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bersifat kolektif (individual), terorganisir (spontan), mantap (sporadic), secara damai ataupun dengan kekerasan, efektif atau tidak efektif maupun legal atau illegal.

## 3. Partisipasi Politik Pemilih Perempuan

Perbedaan biologis yang dimiliki laki laki dan perempuan turut mempengaruhi cara mereka berinteraksi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan berbagai akumulasi masyarakat dan peran individu bertemu. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan



tanggung jawab pada laki –laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya menurut (Puspitawati, 2012) dalam (Fahmi, 2017).

Berdasarkan penelitian Cice (2011) dalam (Fahmi, 2017) bentuk partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung pada tingkat informasi yang diperoleh. Dalam mendeskripsikan kajian mengenai perempuan dalam hal ini sebagai warga negara tentunya penting untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keterlibatan tersebut berupa keikutsertaan dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Keikutsertaan pemilih perempuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan serangkaian proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai – nilai tentang Pemilu. Untuk mensukseskan jalannya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan menyalurkan hak pilihnya. Dalam hal ini pemilih perempuan Desa masih cukup bergantung dengan preferensi politik keluarga dan masih erat dengan adanya pengaruh kelompok masyarakat, seperti kelompok pengajian ibu – ibu, kelompok PKK, dan lain – lain. Hal tersebut cenderung digunakan oleh para calon sebagai kelompok sasaran dalam mempengaruhi pilihan suara masyarakat.

Partisipasi bersifat sukarela tidak ada pemaksaan, termasuk partisipasi politik perempuan yang dilakukan oleh para kelompok pengajian ibu – ibu, kelompok anggota PKK dan lain - lain . Hal ini pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi –

potensi yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum, partisipasi tidak hanya dibidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki – laki dan perempuan. (Warjiyati, 2016)

## F. Landasan Teori

### 1. Pemilihan Umum

#### a. Definisi Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dapat diartikan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat salah satunya seperti diadakannya pemilihan umum. Menurut (Rudy, 2013) “Pemilihan Umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan”. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Umumnya, yang berperan dalam pemilihan umum dan menjadi peserta pemilu adalah partai – partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon – calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menegaskan :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Keastuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan menurut (Rahman, 2007) “Pemilihan umum adalah suatu alat penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi – sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal – hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnys perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1945”.

#### b. Sistem Pemilihan Umum

Menurut Sigit Pamungkas dalam (Puspitaningrum, 2009) menyatakan sistem pemilihan umum adalah metode atau aturan untuk memindah suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan. Dalam peraturan perundang – undangan sistem pemilu terdapat tiga variable pokok yaitu, distrik pemilihan (electoral distric), penyuaaran (balloting) dan formula pemilihan menurut pendapat Surbakti (1992) dalam (Nasiwan, 2012).

- a. Distrik pemilihan (electoral distric), merupakan ketentuan dalam mengatur jumlah kursi wakil rakyat apakah satu kursi atau lebih dari satu kursi setiap daerah pemilihan.
- b. Penyuaaran (balloting), merupakan tata cara yang harus diikuti pemilih dalam memberikan suara. Misalnya, memilih salah satu alternatif (categorical), memilih peringkat yang dikehendaki (ordinal), memilih partai, memilih calon atau keduanya (memilih partai dan calon).

c. Formula Pemilihan, merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas (perolehan suara lebih banyak dari yang lain), formula mayoritas (perolehan suara 50% + 1), formula perwakilan berimbang (jumlah perolehan suara dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan yang bersangkutan).

#### c. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian asas pemilu adalah :

- 1) Langsung, dimana dalam memberikan suara pada pemilihan umum harus secara langsung dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara.
- 2) Umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu warga negara yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah berhak ikut memberikan suara pada pemilihan umum dan warga negara yang telah berumur 21 tahun berhak dipilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- 3) Bebas, dalam memberikan hak suara bebas tanpa ada tekanan, paksaan dari siapapun dan dijamin keamanannya. Sehingga dapat memberikan hak suara sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- 4) Rahasia, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain dan pihak manapun dengan jalan apapun.
- 5) Jujur, semua yang terlibat dalam pemilu harus berlaku jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 6) Adil, semua peserta dan semua yang terlibat dalam pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tahap yang dilewati dalam proses pemilihan umum meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin sebagai hak dasar atau hak asasi warga negara dalam aturan – aturan hukum negara yang demokratis di bawah negara berdasar the rule of law, pemilihan umum dapat berlaku secara umum, sama dan berkesamaan langsung, bebas dan rahasia. Cara pemilihan umum yang bersifat umum, sama, langsung, bebas dan rahasia ini dijadikan asas daripada pemilihan umum menurut Sukirno (2009).

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Undang – Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), meliputi :

- 1) Penyusunan daftar pemilih.
- 2) Pendaftaran bakal pasangan calon.
- 3) Penetapan pasangan calon.

- 4) Masa kampanye.
- 5) Masa tenang.
- 6) Pemungutan dan perhitungan suara.
- 7) Penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 8) Pengucapan sumpah / janji Presiden dan Wakil Presiden.

#### d. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai dasar pemilihan umum. Sebagai berikut :

Dalam Undang – Undang No. 07 Tahun 2017 yang berbunyi “Bahwa diperlukannya pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan yang efektif dan efisien, selanjutnya pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

#### e. Tujuan dan fungsi Pemilihan Umum

##### 1. Tujuan Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu dimana pelaksanaan pemilihan umum digelar guna memilih anggota – anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baik di Nasional, Provinsi, Kabupaten ataupun Kota dalam NKRI berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945.

Menurut Prihatmoko (2013) dalam pelaksanaan pemilu terdapat tiga tujuan yaitu :

- 1) Salah satu cara mekanisme guna memilih para pemimpin dalam pemerintahan serta dapat dijadikan alternative terhadap kebijakan umum.
- 2) Pemilihan umum merupakan cara alternatif dalam memindahkan konflik kepentingan – kepentingan bagi masyarakat kepada badan – badan yang menyelenggarakan pemilu tersebut dan para wakil rakyat yang menyelenggarakan kursi di pemerintahan.
- 3) Pemilihan umum sebagai salah satu wadah guna menggerakkan rakyat untuk mendapatkan dukungan dari warga negara, kepada negara dan pemerintah dalam proses berpolitik.

## 2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T Kansil (2000) Fungsi pemilihan umum sebagai alat suatu demokrasi antara lain yaitu :

- 1) Untuk dapat mempertahankan nilai – nilai demokrasi di Indonesia itu sendiri.
- 2) Untuk dapat mencapai suatu keadilan bagi masyarakat dalam hak berpolitiknya.
- 3) Suksesnya orde baru, serta asas – asas pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 tetap ditegakkan.

## 2. Partisipasi Politik

### a. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars*, yang artinya bagian dan *capere* (*sipasi*), yang artinya mengambil. Bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir – akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara – negara yang sudah berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan *social* dengan *direct action*nya. (Budiardjo, 2008)

Menurut Herbert McClosky (1972) dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*:

“Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian



dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum” (The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in the formation of public policy).

Dalam (Sahid, 2011) menurut Gabriel Almond (1999), partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang / penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya, negara besar telah memiliki bangunan organisasi yang telah terspesialisasi dalam menyalurkan bentuk agregasi politik berikut kebijakan terkait menghasilkan partai politik.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang politik suatu negara tanpa ada paksaan dari orang atau pihak lainnya. Misalkan memberikan suara pada pemilihan umum, mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Di negara – negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan – tujuan serta masa depan

masyarakat itu dan untuk menentukan orang – orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

b. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk umum dari partisipasi politik adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Adapun bentuk – bentuk partisipasi politik yang ada pada sistem politik terbagi menjadi berikut :

Tabel 1.1

Bentuk dan Derajat Partisipasi Politik Almond

Bentuk	Ruang Lingkup	Derajat
Voting (pemberian suara)	Luas, keputusan pemerintah	Sedang
Informal group (kelompok informal), Social movement (pergerakan social)	Aktifitas kolektif, kebijakan umum	Tinggi
Direct contact (kontak langsung)	Spesifik, urusan personal / pribadi	Rendah
Protest activity (aktivitas protes)	Ekspresif, urusan spesifik	Tinggi

Sumber : Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi politik (Ghalia Indonesia 2011) hlm 176

Dari beberapa bentuk dan derajat partisipasi politik diatas, berikut adalah penjelasannya:

a) Voting (pemberian suara)

Kegiatan pemberian suara, akan tetapi menurut Huntington dan Nelson (1994) kegiatan pemberian suara (pemilihan) dalam partisipasi politik itu juga termasuk didalamnya berupa mencari dukungan serta tindakan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kegiatan pemilihan ini memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan bentuk partisipasi politik yang lain. Dalam hal ini derajatnya tergolong sebagai partisipasi politik dengan derajat yang sedang.

b) Informal group (kelompok informal), social movement (pergerakan sosial)

Informal group dan social movement merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Menurut Narwoko (2006) kelompok informal merupakan organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, jadi kelompok ini tidak didukung oleh peraturan – peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Menurut (Widoyoko, 2013) “Gerakan sosial adalah gerakan di luar ruang politik resmi yang didorong oleh ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada di masyarakat.”

c) Direct contact (kontak langsung)

Menurut Huntington dan Nelson (1994) merupakan suatu tindakan perseorangan yang ditunjukkan kepada para penguasa

ataupun pejabat pemerintahan dengan maksud mencari manfaat bagi segelintir orang saja.

d) Protes activity (aktivitas protes)

Merupakan kegiatan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan penguasa. Bisa berbentuk damai bahkan berbentuk kekerasan atau violence. Kegiatan ini dilakukan apabila keputusan penguasa menimbulkan kerugian fisik terhadap seseorang ataupun harta bendanya.

Sedangkan menurut (Rahman, 2007) bentuk partisipasi politik ada dua yaitu konvensional dan non-konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner.


Dalam (Sahid, 2011) menurut Tur Wahyudin (2008), membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakatnya seperti berikut :

1. Masyarakat Primitif : Kehidupan politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, partisipasi politik pada masyarakat ini cenderung tinggi dan mungkin sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang lain.
2. Masyarakat Berkembang : Adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi umumnya dibatasi oleh faktor – faktor seperti seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat ini dalam

beberapa bentuk cenderung sangat tinggi dan yang lainnya cenderung sangat rendah.

3. Masyarakat Totaliter : Karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan.

Sedangkan dilihat dari hierarkinya, David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976) dalam (Sahid, 2011) memstrukturkan partisipasi politik kedalam bentuk piramida partisipasi seperti berikut :



Sumber : Komarudin Sahid, Memahami Sosiologi politik (Ghalia Indonesia 2011)  
hlm181

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik diatas yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson (1976) dalam

(Sahid, 2011) disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan melalui media dan memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan, pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan yaitu seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif parta dan kelompok kepentingan dalam proyek social. Selanjutnya kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa partisipasi politik merupakan salah satu kegiatan seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang secara aktif mengikuti kegiatan kehidupan politik dengan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan nasional.

#### c. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai dasar partisipasi politik, sebagai berikut :

- a. Landasan ideal, yaitu Pancasila terutama sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.”

b. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat didalam :

1) Batang Tubuh pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar” dan ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” penjelasan umum tentang sistem pemerintah negara. Hasil 1 amandemen ketiga UUD 1945 dengan jelas mencantumkan pemilu dalam pasal 22E.

2) Pembukaan alinea keempat, yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Fungsi Partisipasi politik

Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bahwa suatu negara tersebut sudah menerapkan demokrasi secara baik atau belum. Partisipasi politik mempunyai beberapa fungsi, menurut Robert Lane dalam (Sahid, 2011) ada empat fungsi partisipasi politik bagi individu – individu, yaitu :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian social.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai – nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar pada kebutuhan psikologis tertentu.

Selanjutnya, dalam (Sahid, 2011) partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mendorong program – program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
- 2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengaharkan dan meningkatkan pembangunan.
- 3) Sebagai sarana memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program – program pembangunan.



e. Faktor – faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Politik

Pemilih menentukan keputusan (memilih atau tidak memilih ) dipengaruhi oleh faktor – faktor internal (datang dari dalam diri manusia / individu) maupun faktor eksternal (yang datang dari luar individu) Sastroatmdjo (1995).

Menurut Plumer dalam (Yulianti, 2012), beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik ialah :

- 1) Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi dari seluruh lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat dapat memahami ataupun tidak terhadap tahap – tahap maupun bentuk dari partisipasi.
- 2) Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan lebih bisa meluangkan ataupun tidak bisa meluangkan waktunya sedikitpun untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Alasan yang mendasar pada masyarakat ialah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- 3) Tingkat pendidikan dan buta huruf. Hal ini sangat berpengaruh bagi keinginan ataupun kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan untuk memahami serta melaksanakan tingkatan maupun bentuk partisipasi yang telah ada.
- 4) Jenis kelamin. Sebagian masyarakat masih menganggap hal inilah yang dapat mempengaruhi keinginan serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, masyarakat beranggapan bahwa

laki – laki dan perempuan akan mempunyai persepsi ataupun pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

- 5) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat yang mempunyai tingkat keragaman yang tinggi, terutama dari segi agama maupun budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan dan metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut bertentangan dengan konsep yang ada.

Maran (2007) mengemukakan tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

- 1) Ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik.
  - 2) Orang – orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia – siaan.
  - 3) Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
3. Partisipasi Politik Pemilih Perempuan

Di negara – negara berkembang partisipasi politik perempuan ada kecenderungan rendah dibandingkan laki laki. Pasalnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau domestik. Memang diakui bahwa ada beberapa keterbatasan bagi perempuan untuk berkiprah didunia politik. Menurut (Rachmah, 2012) politik identik dengan laki – laki. Mitos yang berkembang di masyarakat, perempuan tidak boleh berkiprah diranah politik. Akibatnya menjadi sulit bagi perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya. Keadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi politik, semakin sempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili. Budaya politik terhadap

eksistensi keberadaan perempuan diranah politik selama ini masih belum memberikan diskursus yang positif. Karena peran dan posisi tradisional diranah domestik lebih mengedepankan dibandingkan keterlibatan perempuan diranah public apalagi dibidang politik. Opini mayoritas publik dengan keterlibatan perempuan dalam politik belum sampai pada tingkat mayoritas numerik. Perilaku memilih atau voting behavior perempuan juga tidak memberikan dukungan kepada perempuan – perempuan yang ada. Kuatnya nilai patriaki dengan kepercayaan “laki – laki adalah imam” begitu kuat, sehingga pada saat memilih pun perempuan enggan memilih sesama perempuan.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Milbarth dalam (Mukarom, 2008) terdiri atas :

- 1) Apatis, yaitu tidak aktif dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spectator, yaitu pernah memilih di pemilihan umum.
- 3) Gladiator, yaitu terlibat dalam proses politik.
- 4) Pengeritik, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.

Melihat tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, mengikuti pembagian Paige (1971) dalam (Mukarom, 2008), partisipasi perempuan bisa dibagi dalam empat tipe, yaitu :

- 1) Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
- 2) Apatis, yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.

- 3) Militan Radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi dan kepercayaan pada pemerintah sangat rendah.
- 4) Pasif, yaitu apabila kesadaran politik rendah dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatkan banyak kendala. Menurut Lycette dalam (Mukarom, 2008) terdapat empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi dibidang politik, yaitu disebabkan karena :

- 1) Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah.
- 2) Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki – laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh.
- 3) Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja serta seksual maupun pola interaksi perempuan dan laki – laki yang membatasi ruang gerak perempuan.
- 4) Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan maupun program Keluarga Berencana (KB) tanpa persetujuan dari suami ataupun ayahnya.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah usaha mengubah konsep – konsep yang berupa konstruk dengan kata – kata yang menggambarkan gejala yang dapat diuji oleh orang lain. (Kuntjoroningrat, 1991)

Partisipasi politik memiliki beberapa indikator diantaranya adalah suatu kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang politik suatu negara tanpa ada paksaan dari orang atau pihak lainnya, memberikan suara pada pemilihan umum dan mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Untuk melihat bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus pada Jama'ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama'ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo), dapat diketahui dari faktor yang mempengaruhi partisipasi yakni :

1. Memberikan suara pada pemilihan umum.
2. Mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Selanjutnya mengenai indikator terkait pemilih perempuan terdapat aspek diantaranya adalah Suatu kegiatan nyata yang dilakukan oleh masyarakat perempuan dalam bidang politik suatu negara tanpa ada paksaan dari orang atau pihak lainnya.

#### H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja penelitian sistematis, seperangkat aturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku dalam disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis dari metode – metode atau cabang logika dalam kaitannya dengan prinsip – prinsip pengetahuan umum. Penelitian sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran harus didasarkan pada proses pemikiran ilmiah yang dituangkan kedalam metode ilmiah. Noor, dalam (Pamungkas, 2014)

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif menekankan secara khusus dalam mengukur variabel – variabel dan pembuktian hipotesis yang berkaitan dengan penjelasan suatu hubungan. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, 2012)

Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Di penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Jama'ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama'ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Jetis dan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kegiatan pengajian muslimat maupun aisyiyah yang dilakukan sudah menjadi kegiatan rutin mingguan di lokasi tersebut.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik data primer dan sekunder. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung penjelasan suatu permasalahan yang akan diteliti.

a. Data Primer

Merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi yang diolah sendiri kemudian dimanfaatkan. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan kuesioner yang disebarakan pada masyarakat. Observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sebuah obyek penelitian (Sugiyono, 2017). Selain itu kuesioner bisa dimaknai sebagai serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk mendapatkan suatu jawaban, pertanyaan dibuat dalam bentuk angket dan disebarakan kepada masyarakat yang mengikuti organisasi tersebut.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Guttman (Sugiyono, 2017). Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya – tidak”, “benar – salah”, “pernah – tidak pernah”, “positif – negatif” dan lain – lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif) dengan nilai 1 untuk responden yang menjawab iya dan nilai 0 untuk responden yang menjawab tidak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber yang ada. Data sekunder ini dimanfaatkan sebagai data pendukung, sumber data ini antara lain dokumentasi, undang – undang, buku, jurnal, arsip dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Definisi Variabel

##### a. Variabel Bebas (Independent Variable) / Variable X

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Menurut Sugiono yang dinamakan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan timbulnya variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya ialah Pemilih Perempuan.

##### b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependent biasanya sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiono variabel terikat diartikan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebuah akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) dalam penelitian ini ialah Partisipasi Politik.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012) populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas maupun karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.



Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat perempuan (jama'ah) yang telah rutin mengikuti pengajian baik di aisyiyah Kecamatan Jetis maupun jama'ah yang mengikuti pengajian Muslimat di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dengan jumlah populasi 200 orang jama'ah.

b. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2012) sampel adalah bagian yang memiliki karakteristik sama dengan yang dimiliki populasi. Suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri – ciri sampel berkaitan dengan tujuan penelitian bahkan hampir sama dengan ciri – ciri populasinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut.

Rumus perhitungan besaran sampel :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel / jumlah responden

N : Ukuran Populasi

E : Prosentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir e = 0,1

Dalam rumus Solvin terdapat ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0.1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0.2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

jadi rentang sampel yang dapat diambil dari tehnik Solvin adalah antar 10 - 20% dari populasi penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + 200 (0,01)}$$

$$n = \frac{200}{1 + 2}$$

$$n = \frac{200}{3} = 66,6 = 67$$

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 67 orang dari kedua golongan tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling dimana pengambilan sampel ditentukan dengan kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Jama'ah Pengajian Aisyiyah Pimpinan Cabang Kecamatan Jetis dan Jama'ah Pengajian Muslimat Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

#### 6. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis ststistik yang digunakan :

$H_a$  : Rata – rata pemilih perempuan organisasi pengajian Aisyiyah sama dengan

pemilih perempuan organisasi Muslimat.

$H_0$  : Rata – rata pemilih perempuan organisasi pengajian Aisyiyah tidak sama dengan pemilih perempuan organisasi Muslimat.

$H_a$  : Rata – rata tingkat partisipasi politik organisasi pengajian Aisyiyah sama dengan partisipasi politik organisasi pengajian Muslimat.

$H_0$  : Rata – rata tingkat partisipasi politik organisasi pengajian Aisyiyah tidak sama dengan partisipasi politik organisasi pengajian Muslimat.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan angka signifikansi dengan ketentuan :

Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuisioner tersebut akan dianalisis sebaik mungkin menggunakan berbagai metode agar bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

### a. Uji Validitas

Menurut sugiyono uji ini digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu pernyataan dalam kuisioner. Uji validitas ditunjukkan dengan adanya korelasi antara masing masing item pernyataan dengan skor total. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel, yaitu “apabila  $r$  hitung  $> r$  tabel (pada taraf sig, 5%), maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Namun apabila nilai  $R$  hitung  $< R$  tabel, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan bantuan program spss (statistical package for social sciences).

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}$$

Keterangan :

$r$  = Koefisien korelasi

$n$  = Jumlah responden

x = Skor pertanyaan

y = Skor total

Setelah  $r_{xy}$  diketahui hasilnya maka untuk menentukan setiap butir valid atau tidak valid digunakan taraf signifikan 0,05. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka butir kuesioner dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. (Suharsimi, 2013)

Untuk mengukur reliabilitas signifikan uji statistik Cronbach Alpha suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha > 0,60 sedangkan, jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak reliabel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Menurut (Suharsimi, 2013), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan :

$r_{11}$  : Reliabilitas Instrumen

k : Banyaknya Item Pertanyaan

$\sigma^2$  : Varian Total

$t^2$  : Jumlah Varian Butir

Kriteria pengujian :

Jika nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$  maka kuesioner dinyatakan reliable.

Jika nilai Cronbach's Alpha  $< 0,60$  maka kuesioner dinyatakan tidak reliable.

c. Uji Normalitas

Menurut (Purnomo, 2017) Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas adalah hal yang penting karena dengan data yang terdistribusi normal maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Penggunaan uji normalitas dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji tersebut merupakan uji yang dinilai memiliki tingkat normalitas lebih tinggi untuk ukuran data yang sama.

Jika signifikansi  $< 0.05$  maka data tidak berdistribusi normal

Jika signifikansi  $> 0.05$  maka data berdistribusi normal

d. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian populasi data apakah antara dua kelompok atau lebih data memiliki varian yang sama atau berbeda menurut (Purnomo, 2017). Uji ini sebagai prasyarat dalam uji hipotesis yaitu Independent Samples T Test. Kriteria pengambilan keputusan ialah :

Jika signifikansi  $< 0.05$  maka varian kelompok data tidak sama.

Jika signifikansi  $> 0.05$  maka varian kelompok data adalah sama.

e. Uji T Test (Uji Perbedaan Satu Rata – Rata) / Independent Sample T Test

Independent Sample T Test atau Uji Beda Dua Rata – Rata digunakan untuk menguji dua rata – rata dari dua kelompok data yang independent. Kriteria pengambilan keputusan :

Jika nilai signifikansi lebih dari ( $>$ ) 0.05 maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai signifikansi kurang dari ( $<$ ) 0.05 maka  $H_0$  ditolak.

